

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang sebagian besar masyarakatnya masih bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian. Pertanian memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat karena tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga menjadi salah satu faktor pendukung perekonomian masyarakat pedesaan. Tanah sebagai salah satu sumber daya utama dalam kegiatan pertanian memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya perlu dilakukan secara tepat agar memberikan manfaat bagi masyarakat.²

Dalam kehidupan masyarakat pedesaan, tidak semua orang yang memiliki kemampuan mengelola pertanian mempunyai lahan sendiri, begitu pula sebaliknya terdapat pemilik lahan yang tidak mampu mengelola tanahnya secara langsung. Kondisi tersebut melahirkan suatu bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap melalui sistem bagi hasil pertanian. Sistem bagi hasil merupakan bentuk kerja sama dimana pemilik lahan memberikan hak kepada penggarap untuk mengelola tanah pertanian, kemudian hasil yang diperoleh akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.³ Dalam hukum Islam, praktik bagi hasil pertanian termasuk dalam

² Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 16

³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 212

bentuk akad muzara'ah dan mukhabarah. Muzara'ah merupakan kerja sama antara pemilik tanah dengan penggarap untuk mengelola tanah pertanian, dimana hasil panen dibagi sesuai kesepakatan bersama. Sedangkan mukhabarah merupakan kerja sama pertanian yang benih atau biaya pengelolaannya berasal dari penggarap. Kedua akad tersebut diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat akad serta tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), maisir (spekulasi), maupun tindakan yang merugikan salah satu pihak.⁴

Dasar hukum mengenai praktik kerja sama pertanian dalam Islam dapat ditemukan dalam prinsip umum muamalah yang memperbolehkan setiap bentuk transaksi selama tidak terdapat larangan syariat. Prinsip tersebut juga relevan dengan praktik bagi hasil pengelolaan lahan pertanian yang mengharuskan adanya kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap. Selain itu, Rasulullah SAW juga pernah melakukan kerja sama dengan penduduk Khaibar dalam pengelolaan tanah pertanian dengan sistem pembagian hasil. Praktik tersebut menjadi salah satu dasar kebolehan kerja sama bagi hasil dalam bidang pertanian.

Berdasarkan hukum Islam, praktik bagi hasil pertanian juga memiliki dasar hukum dalam hukum positif Indonesia. Pengaturan mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Undang-undang tersebut mengatur

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 477

hubungan antara pemilik tanah dan penggarap agar terdapat kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pelaksanaan kerja sama pertanian. Tujuan dari adanya aturan tersebut adalah untuk menciptakan keadilan dan mencegah adanya pihak yang dirugikan dalam hubungan bagi hasil.⁵ Meskipun telah terdapat ketentuan hukum mengenai bagi hasil, dalam praktik masyarakat pedesaan pelaksanaan kerja sama pertanian masih banyak dilakukan berdasarkan kebiasaan dan rasa saling percaya.

Kesepakatan sering kali hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Kondisi tersebut dapat menimbulkan permasalahan apabila terjadi perbedaan pemahaman mengenai pembagian hasil panen, biaya pengelolaan lahan, maupun tanggung jawab apabila terjadi gagal panen.⁶ Salah satu wilayah yang masih menerapkan praktik bagi hasil pengelolaan lahan pertanian adalah Desa Bukur, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Masyarakat Desa Bukur melakukan kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan sistem pembagian hasil berdasarkan kesepakatan bersama. Namun, dalam pelaksanaannya perlu dikaji apakah praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya dalam aspek keadilan, kejelasan akad, pembagian hak dan kewajiban, serta kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai praktik bagi hasil pengelolaan lahan pertanian di Desa Bukur

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 No. 2

⁶ Badan Pusat Statistik Tulungagung, Statistik Pertanian Kabupaten Tulungagung 2023, (Tulungagung: BPS, 2023), hlm. 45

karena terdapat fenomena kerja sama pertanian yang masih berjalan berdasarkan kebiasaan masyarakat, sementara dalam hukum ekonomi syariah terdapat ketentuan mengenai akad, keadilan, dan perlindungan terhadap hak para pihak. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian (Studi Kasus di Desa Bukur, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung)”. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil tersebut ditinjau dari prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya terkait kesesuaian akad, pembagian hak dan kewajiban, serta penerapan nilai keadilan dalam kerja sama pertanian. Penelitian ini diharapkan dapat menerapkan praktik bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan syariah dan kerja sama yang saling menguntungkan.

B. Fokus dan Pernyataan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, fokus, dan pernyataan penelitian yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian di Desa Bukur, Sumbergempol, Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian di Desa Bukur, Sumbergempol, Tulungagung?
3. Bagaimana penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Bukur, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam melakukan penelitian ini, ditujukan untuk:

1. Mengetahui bagaimana praktik bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian di Desa Bukur, Sumbergempol, Tulungagung
2. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian di Desa Bukur, Sumbergempol, Tulungagung
3. Mengetahui bagaimana penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Bukur, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu Kegunaan teoretis dan Kegunaan praktis, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, terutama yang berkaitan dengan praktik kerja sama bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperluas pemahaman mengenai bagaimana konsep kerja sama dalam Islam diterapkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam hubungan antara pemilik lahan dengan penggarap yang melakukan kegiatan pertanian berdasarkan kesepakatan bagi hasil. Dalam

kajian hukum ekonomi syariah, kerja sama tersebut termasuk dalam pembahasan akad fiqh muamalah, khususnya akad muzara'ah dan mukhabarah, yang mengatur mengenai bentuk kerja sama pengelolaan lahan pertanian dengan sistem pembagian hasil antara para pihak yang terlibat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kesesuaian antara teori hukum ekonomi syariah dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Pada dasarnya, setiap bentuk kegiatan muamalah dalam Islam harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kerelaan, keterbukaan, serta tidak adanya unsur yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, melalui penelitian ini dapat diketahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik bagi hasil pengelolaan lahan pertanian, mulai dari proses kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap, pembagian hasil panen, pembagian tanggung jawab, hingga penyelesaian apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan kerja sama tersebut.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian akademik mengenai penerapan hukum ekonomi syariah dalam kehidupan masyarakat, khususnya pada sektor pertanian yang masih banyak menggunakan sistem kerja sama berdasarkan kebiasaan dan kepercayaan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa hukum ekonomi syariah tidak hanya membahas transaksi ekonomi modern, tetapi juga memiliki peran dalam mengatur aktivitas

ekonomi masyarakat sehari-hari, termasuk dalam hubungan kerja sama pengelolaan lahan pertanian.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan praktik bagi hasil pertanian, akad dalam fiqh muamalah, maupun penerapan prinsip keadilan dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan kajian yang lebih luas mengenai hubungan antara aturan hukum Islam dengan praktik ekonomi yang berkembang di masyarakat, sehingga dapat memperkuat pemahaman mengenai pentingnya penerapan nilai syariah dalam kegiatan ekonomi.⁷

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan praktik bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian, khususnya masyarakat Desa Bukur, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai bagaimana praktik bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat tidak hanya memahami bagi hasil sebagai bentuk kebiasaan dalam kerja sama pertanian, tetapi juga memahami bahwa dalam hukum ekonomi syariah setiap bentuk kerja sama harus dilaksanakan berdasarkan akad yang jelas, adanya kesepakatan antara para pihak,

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 6

pembagian hak dan kewajiban yang seimbang, serta menghindari adanya pihak yang merasa dirugikan. Dengan demikian, praktik bagi hasil pengelolaan lahan pertanian dapat berjalan dengan lebih tertib, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.⁸

a. Bagi masyarakat Desa Bukur

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Bukur, khususnya bagi pemilik lahan dan penggarap yang melakukan praktik bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian. Melalui hasil penelitian ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam melakukan kerja sama pertanian. Praktik bagi hasil yang selama ini dilakukan berdasarkan kebiasaan dan rasa saling percaya diharapkan dapat lebih memperhatikan aspek kejelasan akad, kesepakatan pembagian hasil, tanggung jawab masing-masing pihak, serta penyelesaian apabila terjadi permasalahan dalam proses pengelolaan lahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa hubungan antara pemilik lahan dan penggarap bukan hanya hubungan ekonomi untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga merupakan bentuk kerja sama yang harus dilandasi dengan sikap saling menghargai, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Dengan adanya pemahaman tersebut, diharapkan dapat tercipta hubungan kerja sama yang harmonis antara pemilik lahan dan

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 7

penggarap serta dapat meminimalisasi terjadinya perselisihan yang disebabkan oleh ketidakjelasan dalam kesepakatan maupun pembagian hasil pertanian.

b. Bagi pemerintah desa dan tokoh masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah Desa Bukur, tokoh masyarakat, maupun pihak-pihak yang memiliki peran dalam kehidupan sosial masyarakat sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam memahami praktik bagi hasil pengelolaan lahan pertanian yang berkembang di masyarakat. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana pola kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap, bagaimana mekanisme pembagian hasil dilakukan, serta bagaimana permasalahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan sistem bagi hasil tersebut. Penelitian ini, pemerintah desa dan tokoh masyarakat diharapkan dapat ikut berperan dalam memberikan edukasi atau arahan kepada masyarakat mengenai pentingnya pelaksanaan kerja sama pertanian yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mendorong masyarakat agar menerapkan bentuk kesepakatan yang lebih jelas dan tertib, sehingga hak dan kewajiban antara pemilik lahan dan penggarap dapat terlindungi dengan baik. Dengan adanya pemahaman yang lebih

baik, praktik bagi hasil pertanian di masyarakat dapat terus berkembang dengan tetap memperhatikan nilai keadilan dan kemaslahatan bersama.⁹

c. Bagi kalangan akademisi dan mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademisi dan mahasiswa sebagai tambahan referensi dalam memahami penerapan hukum ekonomi syariah pada praktik ekonomi masyarakat, khususnya dalam bidang pertanian. Penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana konsep akad bagi hasil yang terdapat dalam fiqh muamalah diterapkan dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat menjadi penghubung antara teori yang dipelajari dalam bidang akademik dengan praktik yang terjadi di lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi mahasiswa maupun peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai praktik bagi hasil pertanian, akad muzara'ah dan mukhabarah, serta penerapan prinsip keadilan dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai hukum ekonomi syariah, khususnya dalam mengkaji permasalahan ekonomi masyarakat pedesaan yang masih menggunakan sistem kerja sama berdasarkan kebiasaan dan kesepakatan bersama.¹⁰ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat secara teoritis, tetapi juga mampu memberikan kontribusi praktis dalam

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 153

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 13

meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penerapan prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik bagi hasil pengelolaan lahan pertanian.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat aturan atau ketentuan yang mengatur segala bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Hukum ekonomi syariah bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan sumber hukum Islam lainnya yang menjadi pedoman dalam mengatur hubungan manusia dalam bidang muamalah. Ruang lingkup hukum ekonomi syariah mencakup berbagai aktivitas ekonomi, seperti jual beli, kerja sama, perjanjian, pengelolaan harta, maupun bentuk transaksi lainnya yang dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pelaksanaannya, hukum ekonomi syariah tidak hanya mengatur mengenai sah atau tidaknya suatu transaksi, tetapi juga mengatur mengenai nilai dan prinsip yang harus diterapkan dalam kegiatan ekonomi. Prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah adalah adanya keadilan (*al-'adl*), keseimbangan, kejujuran, keterbukaan, serta kerelaan (*taradhi*) dari para pihak yang melakukan akad. Setiap kegiatan ekonomi harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak boleh mengandung unsur yang dilarang dalam Islam, seperti adanya

penipuan, ketidakjelasan (*gharar*), maupun tindakan yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Hal tersebut bertujuan agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya memberikan keuntungan secara materi, tetapi juga memberikan kemanfaatan dan keberkahan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Prinsip tersebut juga berlaku dalam kegiatan kerja sama pertanian, dimana pemilik lahan dan penggarap harus melakukan kesepakatan secara jelas mengenai bentuk kerja sama, pembagian hasil, serta tanggung jawab masing-masing pihak. Tujuan utama dari hukum ekonomi syariah adalah mewujudkan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dengan mengutamakan terciptanya keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Hukum ekonomi syariah berusaha memberikan perlindungan terhadap hak setiap pihak yang melakukan transaksi atau kerja sama agar tidak terjadi ketimpangan maupun penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan ekonomi. Oleh karena itu, setiap akad atau perjanjian dalam kegiatan ekonomi harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak.

Penelitian ini, hukum ekonomi syariah digunakan sebagai landasan untuk menganalisis praktik bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bukur, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah praktik kerja sama antara pemilik lahan dan

penggarap telah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, khususnya berkaitan dengan akad bagi hasil, kejelasan kesepakatan, sistem pembagian hasil panen, pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam pelaksanaan kerja sama tersebut.¹¹

b. Praktik Bagi Hasil

Praktik bagi hasil merupakan suatu bentuk kerja sama dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dimana pihak-pihak tersebut sepakat untuk melakukan suatu usaha dan membagi hasil yang diperoleh berdasarkan kesepakatan bersama. Sistem bagi hasil menjadi salah satu bentuk kerja sama yang banyak diterapkan dalam kehidupan masyarakat karena adanya hubungan saling membutuhkan antara pihak yang memiliki modal atau aset dengan pihak yang memiliki kemampuan untuk mengelola suatu usaha. Dalam bidang pertanian, praktik bagi hasil biasanya dilakukan antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan hak kepada penggarap untuk mengelola tanah pertanian, kemudian hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut akan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.¹² Hukum ekonomi syariah, praktik bagi hasil termasuk dalam bentuk kerja sama (*akad*) yang diperbolehkan selama memenuhi ketentuan dan prinsip syariah. Dalam fiqh muamalah,

¹¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 26-30

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 153

kerja sama bagi hasil dalam bidang pertanian dikenal dengan istilah muzara'ah dan mukhabarah. Muzara'ah merupakan akad kerja sama antara pemilik tanah dengan penggarap untuk mengelola lahan pertanian, dimana hasil panen akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Sedangkan mukhabarah merupakan kerja sama pengelolaan lahan pertanian dimana benih atau biaya pengelolaan biasanya berasal dari pihak penggarap, kemudian hasil panen dibagi sesuai kesepakatan.¹³ Dasar diperbolehkannya praktik bagi hasil dalam Islam berlandaskan pada prinsip bahwa setiap kegiatan muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak terdapat unsur yang bertentangan dengan syariat. Dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil, Islam menekankan pentingnya adanya akad yang jelas, kerelaan dari kedua belah pihak, serta pembagian hasil yang dilakukan secara adil. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS.

An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...” (QS. An-Nisa 4: 29).¹⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suatu kegiatan ekonomi harus dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama serta tidak

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 127

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), QS. An-Nisa 4:29

boleh dilakukan dengan cara yang merugikan pihak lain. Oleh karena itu, dalam praktik bagi hasil pertanian harus terdapat kejelasan mengenai bentuk kerja sama, pembagian hasil, tanggung jawab masing-masing pihak, serta penyelesaian apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kerja sama tersebut.

Pelaksanaan praktik bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian pada umumnya dilakukan melalui kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan yang akan dikelola, sedangkan penggarap bertanggung jawab dalam proses pengelolaan pertanian, mulai dari penanaman, perawatan, hingga masa panen. Setelah hasil pertanian diperoleh, maka hasil tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, baik dalam bentuk pembagian persentase maupun berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Meskipun dalam praktik masyarakat sering dilakukan berdasarkan kepercayaan dan kebiasaan, pelaksanaan bagi hasil tetap harus memperhatikan prinsip hukum ekonomi syariah agar tidak menimbulkan ketidakjelasan maupun ketidakadilan bagi salah satu pihak.

Tujuan dari praktik bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian adalah untuk memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu pemilik lahan dapat memanfaatkan tanah yang dimiliki agar tetap produktif, sedangkan penggarap memperoleh kesempatan untuk mendapatkan penghasilan melalui kemampuan dan tenaga yang

dimilikinya. Selain itu, sistem bagi hasil juga bertujuan untuk menciptakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, memperkuat hubungan sosial masyarakat, serta mewujudkan prinsip tolong-menolong dalam kegiatan ekonomi. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kerja sama tersebut diharapkan dapat menciptakan kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.¹⁵

Dalam penelitian ini, praktik bagi hasil yang dimaksud adalah kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dalam mengelola lahan pertanian di Desa Bukur, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pelaksanaan praktik bagi hasil tersebut, mulai dari bentuk kesepakatan, proses pengelolaan lahan, sistem pembagian hasil, serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut berdasarkan prinsip akad, keadilan, dan kemaslahatan.

c. Pertanian

Pertanian merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam, terutama tanah, untuk menghasilkan berbagai produk yang dapat memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan pertanian tidak hanya terbatas pada proses bercocok tanam, tetapi juga mencakup seluruh rangkaian kegiatan mulai dari pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, pengelolaan hasil panen, hingga pemanfaatan hasil pertanian. Pertanian menjadi

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 7

salah satu sektor penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, karena sebagian besar masyarakat memperoleh penghasilan dan memenuhi kebutuhan ekonominya melalui kegiatan pertanian.¹⁶

Dalam perspektif Islam, kegiatan pertanian merupakan salah satu bentuk usaha yang diperbolehkan karena termasuk dalam aktivitas pemanfaatan sumber daya yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Islam menganjurkan manusia untuk mengelola dan memanfaatkan bumi dengan cara yang baik serta memberikan manfaat bagi kehidupan. Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajalah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS. Al-Mulk 67: 15).¹⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diberikan kesempatan untuk memanfaatkan bumi sebagai sumber kehidupan, termasuk melalui kegiatan pertanian. Namun, dalam pemanfaatannya manusia tetap harus memperhatikan prinsip tanggung jawab, keseimbangan, dan tidak melakukan tindakan yang merusak maupun merugikan pihak lain. Dalam kegiatan pertanian, pengelolaan lahan

¹⁶ Soetrisno dan Anik Suwandari, *Pengantar Ilmu Pertanian: Agraris, Agrobisnis, dan Industri*, Malang: Intimedia, 2016, hlm. 1

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), QS. Al-Mulk 67:15

menjadi salah satu aspek penting yang menentukan keberhasilan suatu usaha pertanian. Pengelolaan lahan pertanian dapat dilakukan oleh pemilik tanah secara langsung maupun melalui kerja sama dengan pihak lain, salah satunya melalui sistem bagi hasil.

Sistem bagi hasil dalam pertanian muncul karena adanya kondisi dimana pemilik lahan memiliki tanah tetapi tidak memiliki kemampuan atau waktu untuk mengelolanya, sedangkan penggarap memiliki kemampuan dalam bidang pertanian tetapi tidak memiliki lahan sendiri. Melalui kerja sama tersebut, lahan dapat tetap produktif dan memberikan manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak. Penelitian ini, pertanian yang dimaksud adalah kegiatan pengelolaan lahan pertanian yang dilakukan melalui kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Bukur, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Pengelolaan tersebut meliputi proses pemanfaatan lahan, kegiatan bercocok tanam, perawatan tanaman, hingga pembagian hasil panen berdasarkan kesepakatan yang telah dilakukan oleh kedua pihak.

Tujuan dari pengelolaan pertanian melalui sistem bagi hasil adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan, meningkatkan produktivitas pertanian, serta memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik lahan maupun penggarap. Selain itu, sistem tersebut juga mencerminkan adanya hubungan kerja sama dalam masyarakat yang didasarkan pada prinsip saling membantu (*ta'awun*) dan saling memberikan manfaat. Oleh karena itu, praktik pengelolaan lahan

pertanian dengan sistem bagi hasil perlu dikaji berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah agar dapat diketahui apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, serta ketentuan akad dalam Islam. Kajian tersebut penting dilakukan karena sistem bagi hasil tidak hanya berkaitan dengan pembagian keuntungan, tetapi juga menyangkut hubungan hak dan kewajiban antara pemilik lahan dan penggarap dalam suatu kerja sama ekonomi.¹⁸

2. Penegasan Operasional

Secara operasional, penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Bagi Hasil dalam Pengelolaan Lahan Pertanian (Studi Kasus di Desa Bukur, Sumbergempol, Tulungagung)” merupakan penelitian yang mengkaji mengenai pelaksanaan kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dalam mengelola lahan pertanian dengan sistem bagi hasil. Penelitian ini berfokus pada bagaimana praktik bagi hasil tersebut dilaksanakan oleh masyarakat, mulai dari proses terbentuknya kerja sama, bentuk kesepakatan yang dilakukan, pembagian tugas antara pemilik lahan dan penggarap, hingga sistem pembagian hasil pertanian yang diperoleh.

Penelitian ini, praktik bagi hasil yang dimaksud adalah bentuk kerja sama dimana pemilik lahan memberikan izin kepada penggarap untuk mengelola lahan pertanian yang dimilikinya, kemudian hasil dari pengelolaan lahan tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

¹⁸ Soetriono dan Anik Suwandari, *Pengantar Ilmu Pertanian: Agraris, Agrobisnis, dan Industri*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 1

Praktik tersebut akan dikaji mengenai bagaimana awal mula terjadinya kerja sama, apakah dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat, kepercayaan, atau melalui suatu perjanjian tertentu antara pemilik lahan dengan penggarap. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat bagaimana bentuk kesepakatan yang dibuat, baik mengenai jangka waktu kerja sama, jenis tanaman yang dikelola, pihak yang menyediakan modal atau biaya pertanian, serta tanggung jawab masing-masing pihak selama proses pengelolaan lahan berlangsung.¹⁹

Pelaksanaan bagi hasil dalam penelitian ini akan dikaji dari proses pengelolaan lahan pertanian, yaitu bagaimana penggarap menjalankan kegiatan pertanian mulai dari tahap persiapan lahan, penanaman, perawatan tanaman, hingga masa panen. Penelitian ini juga akan melihat bagaimana pembagian peran antara pemilik lahan dan penggarap, apakah seluruh proses pengelolaan dilakukan oleh penggarap atau terdapat bentuk keterlibatan dari pemilik lahan. Hal tersebut penting untuk mengetahui bagaimana bentuk kerja sama yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat serta bagaimana hubungan antara kedua pihak dalam menjalankan perjanjian bagi hasil tersebut.²⁰

Selanjutnya, penelitian ini akan mengkaji mengenai sistem pembagian hasil yang diterapkan dalam praktik bagi hasil pertanian di Desa Bukur. Pembagian hasil yang dimaksud meliputi bagaimana cara menentukan bagian yang diterima oleh pemilik lahan dan penggarap, apakah menggunakan sistem persentase tertentu, pembagian berdasarkan kebiasaan masyarakat, atau

¹⁹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 384

²⁰ Ahmad Supriadi, "Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pertanian dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 2, 2021, hlm. 115

berdasarkan kesepakatan lain yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas mengenai pembagian risiko apabila terjadi permasalahan dalam pertanian, seperti kegagalan panen, perubahan hasil produksi, maupun biaya yang muncul selama proses pengelolaan lahan. Hal tersebut dikaji untuk mengetahui apakah pembagian keuntungan maupun risiko telah dilakukan secara adil bagi kedua belah pihak. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik bagi hasil tersebut akan dianalisis berdasarkan ketentuan akad dalam fiqh muamalah, khususnya akad muzara'ah dan mukhabarah yang mengatur mengenai kerja sama pengelolaan lahan pertanian dengan sistem pembagian hasil. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah praktik bagi hasil yang dilakukan masyarakat telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti adanya kesepakatan (*akad*) yang jelas, kerelaan antara para pihak (*taradhi*), kejelasan objek kerja sama, pembagian hasil yang disepakati sejak awal, serta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban pemilik lahan maupun penggarap.²¹

Berdasarkan hukum ekonomi syariah, penelitian ini juga memperhatikan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenai perjanjian bagi hasil pertanian, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Undang-undang tersebut mengatur mengenai hubungan kerja sama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah pertanian, termasuk mengenai perjanjian bagi hasil, hak dan

²¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 147

kewajiban para pihak, serta tujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak yang melakukan kerja sama. Dengan demikian, penelitian ini akan melihat kesesuaian praktik bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Bukur baik dari perspektif hukum ekonomi syariah maupun ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini secara operasional bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana praktik bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian di Desa Bukur, bagaimana bentuk kesepakatan dan pembagian hasil yang diterapkan antara pemilik lahan dan penggarap, serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dan ketentuan hukum yang berlaku terhadap praktik tersebut. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat diketahui apakah sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat telah mencerminkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan keseimbangan bagi seluruh pihak yang terlibat.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan susunan pemaparan hasil penelitian yang disusun secara sistematis guna mempermudah pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Setiap bab dibagi ke dalam beberapa subbab untuk memperjelas ruang lingkup dan alur pembahasan penelitian. Penelitian ini terdiri atas enam bab. Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika pembahasan. Bab II berisi tinjauan pustaka yang menguraikan landasan teori dan kajian konseptual mengenai tinjauan

hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian Studi Kasus Di Desa Bukur, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Bab III memaparkan metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan dan analisis data. Bab IV menyajikan hasil penelitian dan temuan lapangan terkait praktik bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Bab V berisi pembahasan dan analisis data yang mengaitkan temuan penelitian dengan teori dan ketentuan hukum yang relevan. Adapun Bab VI merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait maupun penelitian selanjutnya.